

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR : 04 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN
SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar yang pelayanannya dapat diselenggarakan oleh swasta sebagai bentuk partisipasi dalam rangka pembangunan Bidang Kesehatan;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta tertentu di daerah, diperlukan izin dari Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 -
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 920/Menkes/Per/XII/86 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 735/Menkes/SK/ VII/1993 tentang Penyerahan Secara Nyata Sebagai Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Pada Pemerintah Propinsi di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kotamadya Dati II;
 5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1107/Menkes/E/VII/2000 tentang Kewenangan Minimal yang Wajib tetap dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota di Bidang Kesehatan ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Metro.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
- d. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Metro yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Metro
- g. Bank adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk tempat Pembayaran Retribusi
- h. Badan Hukum adalah Suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kerjasama, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- i. Upaya kesehatan adalah upaya baik peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan maupun pengembalian fungsi tubuh / anggota tubuh / organ tubuh seseorang yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang berkompoten.
- j. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta adalah tempat / wadah / institusi yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Swasta
- k. Izin Penyelenggaraan adalah pernyataan tertulis dari Pemerintah Daerah yang memberikan hak untuk menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.
- l. Izin Penyelenggaraan meliputi Izin Tetap, Izin Sementara, Rekomendasi dan Pendaftaran ; sesuai dengan kewenangan Daerah dalam hal perizinan di bidang kesehatan
- m. Retribusi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas izin penyelenggaraan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- n. Surat Ketapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.

BAB II

NAMA , OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau atas nama Badan Hukum yang menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta .

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini termasuk golongan retribusi lainnya

BAB IV

KLASIFIKASI DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 6

- (1). Klasifikasi Izin Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta terbagi ke dalam Izin Tetap , Izin Sementara , Pendaftaran dan Rekomendasi
- (2). Izin Tetap dapat diberikan kepada :
 - a. Rumah Sakit Umum, Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Klinik Fisioterapi, Klinik Radiologi, Laboratorium Klinik, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Praktek bersama Dokter Spesialis, Praktek bersama Dokter Gigi Spesialis, Praktek bersama Dokter Umum, Praktek bersama Dokter Gigi, Praktek perorangan Dokter Spesialis, Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis, Praktek perorangan Dokter Umum, Praktek perorangan Dokter Gigi, Praktek bersama Bidan, Praktek bersama Perawat, Praktek perorangan Bidan, Praktek perorangan Perawat, Apotik , dengan masa berlaku izin masing-masing 5 (lima) tahun
 - b. Toko Obat / Toko Obat Tradisional, Toko Alat Kesehatan, Optikal, Salon Kecantikan , dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun

- (3). Izin Sementara dapat diberikan kepada Dokter atau Dokter Gigi yang masih menunggu terbitnya Surat Keputusan tentang Masa Bakti
- (4). Izin Sementara berlaku 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya dua kali dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila telah terbit Surat Keputusan tentang Masa Bakti
- (5). Pendaftaran atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) dapat diberikan kepada Pengobat Tradisional / Alternatif, dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun
- (6). Rekomendasi dapat diberikan kepada Rumah Sakit Khusus, Pabrik Obat, Pedagang Besar Farmasi, Sekolah / Pendidikan Kesehatan

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

TATA CARA PERIZINAN

Pasal 7

- (1). Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta wajib mengajukan permohonan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Daerah
- (2). Setiap orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi segala sesuatu yang menjadi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini
- (3). Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah diterima oleh Pemohon selambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan.
- (4). Apabila telah memenuhi persyaratan dan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), permohonan izin tersebut dianggap dikabulkan
- (5). Izin yang sudah habis masa berlakunya dapat diperbaharui dengan memenuhi tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan

Bagian Kedua

PERSYARATAN

Paragraf Satu

Praktek perorangan Dokter Umum/ Spesialis/ Gigi/ Gigi Spesialis

Pasal 8

- (1). Untuk mendapatkan izin praktek perorangan Dokter Umum atau Dokter Spesialis atau Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis, Pemohon harus melampirkan persyaratan administrasi pada surat permohonan izin

- (2). Persyaratan administrasi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - Fotokopi Surat Penugasan (SP)
 - Fotokopi surat bukti pendaftaran untuk menjalani masa bakti atau surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalani masa bakti
 - Surat rekomendasi dan surat pengantar dari organisasi profesi (IDI/ PDGI/ PDSp/ PDSm)
 - Khusus bagi lulusan luar negeri harus memiliki surat keterangan selesai melakukan adaptasi
 - Pas foto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 , masing-masing sebanyak 2 lembar
- (3). Tempat praktek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Ada ruang tunggu , ruang periksa , ruang administrasi , kamar mandi / WC
 - Ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m
 - Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup
 - Untuk praktek dokter umum harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana
 - Untuk praktek dokter spesialis harus ada peralatan kedokteran spesialisik dan peralatan gawat darurat sederhana
 - Untuk praktek dokter gigi harus ada peralatan kedokteran gigi dan peralatan gawat darurat sederhana
 - Untuk praktek dokter gigi spesialis harus ada peralatan kedokteran gigi spesialisik dan peralatan gawat darurat sederhana

Paragraf Dua

Praktek bersama Dokter Umum/ Spesialis/ Gigi/ Gigi Spesialis

Pasal 9

- (1). Untuk mendapatkan izin praktek bersama Dokter Umum atau Dokter Spesialis atau Dokter Gigi atau Dokter Gigi Spesialis, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harus melampirkan persyaratan administrasi pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon
 - Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (apabila pemohon adalah badan hukum)
 - Daftar ketenagaan berikut fotokopi Ijazah, SP dan SIP
 - Tarif Pelayanan yang telah disahkan oleh Pimpinan Praktek Bersama
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - Denah Bangunan dan Ruangan
 - Surat keterangan kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan bangunan
- (3). Tempat praktek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Ada ruang tunggu , ruang periksa , ruang administrasi , kamar mandi / WC
 - Setiap ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m
 - Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup
 - Untuk praktek dokter umum harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana
 - Untuk praktek dokter spesialis harus ada peralatan kedokteran spesialisik dan peralatan gawat darurat sederhana
 - Untuk praktek dokter gigi harus ada peralatan kedokteran gigi dan peralatan gawat darurat sederhana
 - Untuk praktek dokter gigi spesialis harus ada peralatan kedokteran gigi spesialisik dan peralatan gawat darurat sederhana

Paragraf Tiga
Praktek perorangan Perawat , Bidan

Pasal 10

- (1). Untuk mendapatkan izin praktek perorangan Perawat / Bidan, Pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotokopi Surat Penugasan (SP) bagi Bidan dan Surat Izin Perawat (SIP) bagi Perawat
 - c. Fotokopi Surat Izin Kerja (SIK) bagi Perawat
 - d. Surat persetujuan atasan bila masih bekerja pada sarana pelayanan kesehatan
 - e. Rekomendasi dari organisasi profesi
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter
 - g. Rekomendasi dari Puskesmas setempat
 - h. Pas foto ukuran 4 x 6 dan 3 x 4 masing-masing 2 (dua) lembar
- (3). Tempat praktek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Ada ruang tunggu , ruang periksa , ruang administrasi , kamar mandi / WC
 - b. Setiap ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup
 - d. Untuk praktek Bidan harus ada peralatan kebidanan untuk diagnostik dan tindakan serta peralatan gawat darurat sederhana
 - e. Untuk praktek Perawat harus ada peralatan keperawatan dan peralatan gawat darurat sederhana

Paragraf Empat
Praktek bersama Perawat , Bidan

Pasal 11

- (1). Untuk mendapatkan izin praktek bersama Perawat / Bidan, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (apabila pemohon adalah badan hukum)
 - c. Daftar ketenagaan berikut fotokopi Ijazah, SP, SIP, SIK, SIB, SIPP
 - d. Tarif Pelayanan yang telah disahkan oleh Pimpinan Praktek Bersama
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - f. Denah Bangunan dan Ruangan
 - g. Surat keterangan kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan bangunan
 - h. Rekomendasi dari Puskesmas setempat
- (3). Tempat praktek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Ada ruang tunggu , ruang periksa , ruang administrasi , kamar mandi / WC
 - b. Setiap ruang periksa minimal berukuran 2m x 3 m
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup
 - d. Untuk praktek Bidan, harus ada peralatan kebidanan untuk diagnostik dan tindakan serta peralatan gawat darurat sederhana
 - e. Untuk praktek Perawat harus ada peralatan keperawatan dan peralatan gawat darurat sederhana

Paragraf Lima
Balai Pengobatan

Pasal 12

- (1). Untuk mendapatkan izin Balai Pengobatan, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)
 - c. Surat Pernyataan kesediaan Dokter sebagai penanggungjawab (bagi BP tingkat Pratama/Madya/Utama) dan sebagai Pelaksana Harian (bagi BP tingkat Utama atau Madya)
 - d. Surat Pernyataan kesediaan Perawat (minimal Ahli Madya Keperawatan) sebagai Pelaksana Harian (bagi BP tingkat Pratama)
 - e. Dokter Gigi non spesialis (bila melakukan pelayanan kesehatan gigi)
 - f. Daftar ketenagaan berikut fotokopi Ijazah, SIP Dokter, SIPP
 - g. Tarif pelayanan yang telah disahkan oleh pimpinan atau dokter penanggungjawab
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - i. Denah Lokasi, Bangunan / Ruangan
 - j. Surat bukti kepemilikan atau izin penggunaan tanah dan bangunan
 - k. Rekomendasi dari Puskesmas setempat
- (3). Balai Pengobatan harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi / WC
 - b. Setiap ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup
 - d. Untuk praktek dokter umum harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana
 - e. Untuk praktek dokter gigi harus ada peralatan kedokteran gigi dan peralatan gawat darurat sederhana
 - f. Untuk praktek perawat harus ada peralatan keperawatan dan atau medik sederhana serta peralatan gawat darurat sederhana

Paragraf Enam
Rumah Bersalin

Pasal 13

- (1). Untuk mendapatkan izin Rumah Bersalin, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Susunan Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)
 - c. Daftar ketenagaan berikut Ijazah, SP, SIP, SIPB
 - d. Surat Pernyataan kesediaan Dokter Umum yang berpengalaman di bidang kebidanan atau Dokter Spesialis kebidanan dan kandungan sebagai penanggungjawab
 - e. Pelaksana harian minimal Ahli Madya Kebidanan

- f. Tarif pelayanan yang telah disahkan oleh pimpinan atau dokter penanggungjawab
 - g. Denah Lokasi dan Bangunan / Ruangan
 - h. Surat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan bangunan
 - i. Rekomendasi dari Puskesmas setempat
- (3). Rumah Bersalin harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Ada ruang tunggu , ruang periksa , ruang administrasi , kamar mandi / WC
 - b. Setiap ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup
 - d. Untuk praktek dokter harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana
 - e. Untuk praktek bidan harus ada peralatan kebidanan dan ruang bersalin serta peralatan gawat darurat sederhana
 - f. Ruang perawatan minimal 5 ruangan untuk 10 tempat tidur dan 10 box bayi

Paragraf Tujuh Klinik Fisioterapi

Pasal 14

- (1). Untuk mendapatkan izin Klinik Fisioterapi , Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)
 - c. Memiliki dokter spesialis bidang fisioterapi atau dokter spesialis lain atau dokter umum sebagai penanggungjawab
 - d. Memiliki tenaga kesehatan minimal lulusan diploma 3 fisioterapi sebagai pelaksana harian
 - e. Daftar ketenagaan berikut fotokopi Ijazah, SP, SIP, SIK, SIFB, SIFP
 - f. Tarif Pelayanan yang telah disahkan oleh penyelenggara atau dokter penanggungjawab
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - h. Denah Lokasi, Bangunan dan Ruangan
 - i. Surat keterangan kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan bangunan
 - j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat
 - k. Pasfoto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 lembar
- (3). Klinik Fisioterapi harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Ada ruang tunggu , ruang periksa , ruang administrasi , kamar mandi / WC
 - b. Setiap ruang periksa dan tindakan minimal berukuran 4 m x 4 m
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup
 - d. Untuk praktek dokter harus ada peralatan kedokteran untuk diagnostik dan terapi serta peralatan gawat darurat sederhana
 - e. Untuk praktek fisioterapis harus ada peralatan fisioterapi dalam kondisi baik

Paragraf Delapan
Klinik Radiologi

Pasal 15

- (1). Untuk mendapatkan izin Klinik Radiologi, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Susunan Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)
 - c. Surat izin pesawat dari BAPETEN / BATAN
 - d. Memiliki tenaga dokter spesialis radiologi sebagai penanggungjawab dan pelaksana harian
 - e. Daftar ketenagaan berikut Ijazah, SIP
 - f. Rekomendasi dari PDSRI dan PARI
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - h. Rekomendasi dari Puskesmas setempat
- (3). Klinik Radiologi harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi / WC
 - b. Setiap ruang periksa minimal berukuran 3 m x 4 m
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup
 - d. Bangunan di mana terletak pesawat rontgen harus memenuhi syarat keamanan dan keselamatan terhadap bahaya radiasi

Paragraf Sembilan
Laboratorium Klinik / Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 16

- (1). Untuk mendapatkan izin Laboratorium Klinik atau Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)
 - c. Memiliki tenaga dokter spesialis patologi klinik atau spesialis penyakit dalam (bagi tingkat utama)
 - d. Minimal tenaga sarjana kedokteran/kedokteran gigi/farmasi/kimia/ biologi/ biokimia (bagi tingkat pratama) yang telah berpengalaman minimal 3 tahun
 - e. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat minimal sarjana kimia/ farmasi/ biologi yang telah berpengalaman minimal 3 tahun
 - f. Daftar ketenagaan berikut ijazah, SIP
 - g. Tarif pelayanan yang telah disahkan oleh pimpinan atau dokter penanggungjawab
 - h. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - i. Rekomendasi dari Puskesmas
- (3). Laboratorium harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi, kamar mandi / WC
 - b. Setiap ruang periksa minimal berukuran 2 m x 3 m
 - c. Setiap ruangan harus mempunyai pencahayaan dan ventilasi yang cukup

- d. Sistem pembuangan air limbah dan sampah padat lainnya harus memenuhi syarat keamanan terhadap bahan beracun dan berbahaya

Paragraf Sepuluh
Rumah Sakit Umum / Rumah Sakit Khusus

Pasal 17

- (1). Untuk mendapatkan izin mendirikan rumahsakit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)
 - c. Sertifikat tanah atas nama pemohon
 - d. Studi kelayakan
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - f. Dokumen dan rekomendasi Amdal / UKL / UPL
- (2). Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan rumahsakit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut
 - a. Surat izin mendirikan rumah sakit
 - b. Daftar ketenagaan
 - c. Daftar obat dan peralatan
- (3). Untuk Rumah Sakit Khusus, berlaku ketentuan seperti Rumah Sakit Umum namun izin yang diberikan hanya sebatas rekomendasi , sedangkan izin tetap diterbitkan oleh Propinsi

Paragraf Sebelas
Apotik

Pasal 18

- (1). Untuk mendapatkan izin Apotik, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Apoteker dan pemilik Apotik
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemilik adalah badan hukum)
 - c. Surat Perjanjian kerjasama antara apoteker dengan pemilik
 - d. Pemilik Apotik memiliki NPWP
 - e. Apoteker pengelola tidak menjadi apoteker pengelola di tempat lain
 - f. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha
 - g. Mendapat rekomendasi dari organisasi profesi
 - h. Daftar ketenagaan berikut ijazah, SP, SIK
- (3). Apotik harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. Ada ruang tunggu , ruang obat , ruang administrasi , kamar mandi / WC
 - b. Lemari / Rak Obat termasuk lemari khusus untuk obat narkotika, lemari es
 - c. Peralatan kefarmasian dalam kondisi baik

Paragraf Duabelas
Optikal

Pasal 19

- (1). Untuk mendapatkan izin Optikal , Pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - d. Fotokopi SIUP / TDP
 - e. Fotokopi NPWP atas nama pemilik
 - f. Daftar ketenagaan berikut ijazah
 - g. Surat Pernyataan kesediaan refraksionis optisien sebagai penanggungjaab dan bekerja penuh waktu
 - h. Harus ada tenaga dokter spesialis mata bila menyelenggarakan laboratorium lensa mata
 - i. Surat pernyataan kerjasama dengan laboratorium lensa jika belum memiliki sendiri
 - j. Denah Lokasi. Bangunan / Ruangan
- (3). Apotik harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut :
 - a. Ada ruang tunggu , ruang periksa , ruang administrasi
 - b. Lemari / Rak tempat kacamata
 - c. Ruang periksa minimal 2 m x 6 m berikut peralatan optikal dengan kondisi baik

Paragraf Tigabelas
Tukang Gigi

Pasal 20

- (1). Untuk mendapatkan izin ,Pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Fotokopi ijazah , sertifikat tukang gigi
 - c. Surat Izin Tempat Usaha
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
 - e. Rekomendasi dari Puskesmas

Paragraf Empatbelas
Salon Kecantikan

Pasal 21

- (1). Untuk mendapatkan izin Salon Kecantikan, Pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)

- c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- d. Fotokopi SIUP / TDP
- e. Fotokopi NPWP atas nama pemilik
- f. Daftar ketenagaan berikut ijazah
- g. Surat Pernyataan kesediaan Dokter sebagai penanggungjawab tindakan medis
- h. Denah Lokasi, Bangunan / Ruangan

- (3). Salon Kecantikan harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Ada ruang tunggu , ruang periksa , ruang tindakan, ruang administrasi
 - b. Alat yang digunakan untuk tindakan medis harus memenuhi syarat kesehatan
 - c. Obat yang digunakan harus jelas merk dan atau alamat pembuatnya

Paragraf Lima belas
Pengobatan Tradisional / Alternatif

Pasal 22

- (1). Untuk mendapatkan Pendaftaran atau Surat Terdaftar Pengobat Tradisional / Alternatif , Pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)
 - c. Daftar ketenagaan berikut ijazah / sertifikat pengobat
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - f. Denah Lokasi, Bangunan dan Ruangan
 - g. Surat rekomendasi dari Kantor Kejaksaan jika pengobatan bersifat supranatural
 - h. Surat rekomendasi dari Kantor Departemen Agama bersifat keagamaan
 - i. Rekomendasi dari Puskesmas setempat
 - j. Surat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan bangunan
 - k. Pas foto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 2 lembar
- (3). Pengobatan Tradisional/Alternatif memenuhi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Ada ruang tunggu , ruang periksa , ruang tindakan
 - b. Alat yang digunakan untuk tindakan harus memenuhi syarat kesehatan
 - c. Obat yang digunakan harus dapat dijamin tidak membahayakan bagi kesehatan orang yang diobati

Paragraf Enam belas
Sekolah / Pendidikan Kesehatan

Pasal 23

- (1). Untuk mendapatkan rekomendasi Sekolah/Pendidikan Kesehatan, Pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemohon adalah badan hukum)
 - c. Sertifikat tanah dan bangunan , sertifikat IMB atas nama pemohon
 - d. Studi kelayakan
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

- f. Daftar ketenagaan berikut ijazah
 - g. Rencana pendidikan dan kurikulum
- (3). Sekolah/Pendidikan Kesehatan harus memenuhi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Gedung dan ruangan kelas, kantor, dan ruangan lain memenuhi syarat bagi kelangsungan proses belajar mengajar yang baik
 - b. Tersedia dalam kondisi baik , peralatan pokok dan penunjang kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan sifat dan tujuan pendidikan

Paragraf Tujuh belas

Pabrik Obat/ Obat Tradisional / Pedagang Besar Farmasi / Pabrik Alat Kesehatan

Pasal 24

- (1). Untuk mendapatkan izin, Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemilik adalah badan hukum)
 - c. Surat Izin Tempat Usaha
 - d. SIUP / TDP
 - e. Rekomendasi Amdal /UKL / UPL
 - f. Daftar ketenagaan berikut ijazahnya
 - g. Studi kelayakan
- (3). Selain persyaratan administrasi , harus pula memenuhi persyaratan perlengkapan sebagai berikut :
- a. Gedung / bangunan harus kokoh dan cukup aman
 - b. Peralatan produksi harus tersedia lengkap dalam kondisi baik
 - c. Bahan baku cukup terjamin ketersediaannya

Paragraf Delapan belas

Toko Obat / Toko Obat Tradisional / Toko Alat Kesehatan

Pasal 25

- (1). Untuk mendapatkan izin , Pemohon baik perorangan atau Badan Hukum harus memenuhi persyaratan administrasi yang dilampirkan pada surat permohonan izin
- (2). Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon
 - b. Fotokopi Akte pendirian dan Struktur Organisasi Badan Hukum (jika pemilik adalah badan hukum)
 - c. Surat Pernyataan kesediaan Asisten Apoteker untuk menjadi penanggungjawab
 - d. Fotokopi NPWP atas nama pemohon
 - e. Surat bukti kepemilikan atau surat izin penggunaan tanah dan bangunan
 - i. Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - j. Mempunyai SIUP / TDP
 - k. Daftar ketenagaan berikut ijazah

- (3). Selain persyaratan administrasi, pemohon harus memenuhi persyaratan lain yaitu Lemari / rak tempat menyimpan dan memajang obat / alat harus terjamin kebersihannya

BAB VI

BESARNYA RETRIBUSI DAN PEMANFAATANNYA

Pasal 26

Besarnya retribusi dan pemanfaatannya sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini

NO	NAMA SARANA PELAYANAN KESEHATAN SWASTA	BESARNYA RETRIBUSI (Rp)	UNTUK PEMERIKSAAN	UNTUK PEMBINAAN
1	2	3	4	
1	Rumah Sakit Umum	1.000.000,-	500.000,-	500.000,-
2	Rumah Sakit Khusus	1.000.000,-	500.000,-	500.000,-
3	Rumah Bersalin	500.000,-	250.000,-	250.000,-
4	Balai Pengobatan	500.000,-	250.000,-	250.000,-
5	Klinik Fisioterapi	300.000,-	150.000,-	150.000,-
6	Klinik Radiologi	500.000,-	250.000,-	250.000,-
7	Laboratorium Klinik	500.000,-	250.000,-	250.000,-
8	Laboratorium Kesehatan Masyarakat	500.000,-	250.000,-	250.000,-
9	Praktek bersama Dokter Spesialis	750.000,-	375.000,-	375.000,-
10	Praktek bersama Dokter Gigi Spesialis	500.000,-	250.000,-	250.000,-
11	Praktek bersama Dokter Umum	500.000,-	250.000,-	250.000,-
12	Praktek bersama Dokter Gigi	500.000,-	250.000,-	250.000,-
13	Praktek perorangan Dokter Spesialis	500.000,-	250.000,-	250.000,-
14	Praktek perorangan Dokter Gigi Spesialis	350.000,-	175.000,-	175.000,-
15	Praktek perorangan Dokter Umum	200.000,-	100.000,-	100.000,-
16	Praktek perorangan Dokter Gigi	200.000,-	100.000,-	100.000,-
17	Praktek bersama Bidan	150.000,-	75.000,-	75.000,-
18	Praktek bersama Perawat	150.000,-	75.000,-	75.000,-
19	Praktek perorangan Bidan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
20	Praktek perorangan Perawat	100.000,-	50.000,-	50.000,-
21	Pabrik Obat	500.000,-	250.000,-	250.000,-
22	Pedagang Besar Farmasi	500.000,-	250.000,-	250.000,-
23	Apotik	500.000,-	250.000,-	250.000,-
24	Pabrik Obat Tradisional	500.000,-	250.000,-	250.000,-
25	Toko Obat / Toko Obat Tradisional	50.000,-	25.000,-	25.000,-
26	Pabrik Alat Kesehatan	500.000,-	250.000,-	250.000,-
28	Toko Alat Kesehatan	100.000,-	50.000,-	50.000,-
29	Optikal	100.000,-	50.000,-	50.000,-
30	Salon Kecantikan	50.000,-	25.000,-	25.000,-
31	Tukang Gigi	50.000,-	25.000,-	25.000,-
32	Pengobatan Tradisional / Alternatif	50.000,-	25.000,-	25.000,-
33	Sekolah / Pendidikan Kesehatan	100.000,-	50.000,-	50.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 27

Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta diselenggarakan .

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 28

- (1). Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD

BAB IX

TATACARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai
- (2) Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk, dengan menggunakan SKRD
- (3) Pembayaran retribusi yang diterima oleh Bank harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Tanda bukti pembayaran retribusi ditunjukkan kepada bendahara penerima Dinas Daerah untuk dibukukan.

BAB X

TATA CARA ADMINISTRASI PEMBUKUAN

Pasal 30

Bukti setoran retribusi dibukukan pada buku penerimaan pembantu bendahara khusus penerima pada Dinas Daerah .

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Jika subyek retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang tidak memiliki izin atau tidak menyesuaikan perizinannya berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 (lima) juta rupiah.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut mendapat lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

8-21

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Jika subyek retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang tidak memiliki izin atau tidak menyesuaikan perizinannya berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 (lima) juta rupiah.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut mendapat lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e).

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Jika subyek retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang tidak memiliki izin atau tidak menyesuaikan perizinannya berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 5 (lima) juta rupiah.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut mendapat lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keberatan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Semua perizinan yang telah dimiliki oleh penyelenggara sarana pelayanan kesehatan swasta berdasarkan Peraturan lain, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini sudah menyesuaikan perizinannya

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi..

Pasal 36

Tata laksana Peraturan Daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Disahkan di : Metro

Pada tanggal : 30 September 2003

WALIKOTA METRO,



MOZES HERMAN